



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 60 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten tabanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Bupati adalah Bupati Tabanan
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau retribusi tertentu.

8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut adalah pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor dan / atau perlengkapannya.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan syarat teknis dan lain jalan.
10. Surat Ketetapan Retribisi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang .
11. Surat Taguhan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
12. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat yang diangkut oleh kendaraan itu ditambah dengan muatan yang paling berat yang diangkut oleh kendaraan itu dengan serasi dalam keadaan biasa.
13. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor.
14. Tanda Uji ( peneng) adalah tanda yang dipasang pada plat kendaraan bermotor sebagai tanda bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus uji berkala.
15. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada sisi samping kendaraan bermotor sebagai tanda bukti kendaraan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus uji.
16. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.

## Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

### a. Pengujian Kendaraan Bermotor

#### Sebelum Peninjauan

No	Jenis Kendaraan Bermotor	JBB 0-3000 Kg (Rp)	JBB 3001-8500 Kg (Rp)	JBB 8501-16000 kg (Rp)	JBB 16001 Kg Keatas (Rp)
1.	Mobil Penumpang	35.000	40.000	45.000	50.000
2	Mobil Bus	35.000	40.000	45.000	50.000
3	Mobil Barang	35.000	40.000	45.000	50.000
4	Kapal Motor	-	-	-	-
5	Buku Uji	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Tanda Uji	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Tanda Samping	5.000	5.000	5.000	5.000

#### Setelah Peninjauan

No	Jenis Kendaraan Bermotor	JBB 0-3000 Kg (Rp)	JBB 3001-8500 Kg (Rp)	JBB 8501-16000 kg (Rp)	JBB 16001 Kg Keatas (Rp)
1.	Mobil Penumpang	40.000	45.000	50.000	55.000
2	Mobil Bus	40.000	45.000	50.000	55.000
3	Mobil Barang	40.000	45.000	50.000	55.000
4	Kapal Motor	-	-	-	-
5	Buku Uji	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Tanda Uji	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Tanda Samping	5.000	5.000	5.000	5.000

b. Pengujian Berkala

Sebelum Peninjauan

No	Jenis Biaya	JBB 0-3000 Kg (Rp)	JBB 3001-8500 Kg (Rp)	JBB 8501-16000 kg (Rp)	JBB 16001 Kg Keatas (Rp)
1.	Mobil Penumpang	30.000	35.000	40.000	45.000
2	Mobil Bus	30.000	35.000	40.000	45.000
3	Mobil Barang	30.000	35.000	40.000	45.000
4	Kapal Motor	-	-	-	-
5	Buku Uji	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Tanda Uji	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Tanda Samping	5.000	5.000	5.000	5.000

Setelah Peninjauan

No	Jenis Biaya	JBB 0-3000 Kg (Rp)	JBB 3001-8500 Kg (Rp)	JBB 8501-16000 kg (Rp)	JBB 16001 Kg Keatas (Rp)
1.	Mobil Penumpang	35.000	40.000	45.000	50.000
2	Mobil Bus	35.000	40.000	45.000	50.000
3	Mobil Barang	35.000	40.000	45.000	50.000
4	Kapal Motor	-	-	-	-
5	Buku Uji	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Tanda Uji	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Tanda Samping	5.000	5.000	5.000	5.000

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 3 Oktober 2017  
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 3 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 60